

Pendidikan Pancasila

Pertemuan Ke VII

(PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA)

DR. TJATJA KUSWARA, DRS., MH., M.SI.



**SUMBER HISTORIS, YURIDIS
SOSIOLOGIS DAN POLITIS
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA**

SUMBER HISTORIS PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Dilihat dari aspek historis, eksistensi Pancasila sebagai dasar negara diawali dari sidang umum Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terutama melalui pidato Ir. Soekarno. Akan tetapi, yang kini ditetapkan dan disepakati sebagai dasar negara adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Pancasila sebagai dasar negara tersebut, juga berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, ideologi nasional, karakteristik bangsa, kultur kehidupan bangsa yang harus terwujud dan diwujudkan dalam setiap sikap, tekad, semangat, disiplin, dan tanggung jawab yang bermuara pada kejujuran dari setiap warga bangsa dalam hidup dan kehidupannya di bumi NKRI. Intinya, Pancasila harus dihayati dan diamalkan dalam melestarikan dan mengembangkan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

SUMBER YURIDIS PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Sebagai sumber yuridis, eksistensi Pancasila disamping sebagai dasar negara, adalah juga sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, semua pedoman berkaitan dengan penataan aspek hukum harus bersumberkan pada Pancasila.

Pancasila secara yuridis, merupakan sejatinya hukum tertinggi di Indonesia yang memiliki nilai dasar, nilai praksis dan nilai instrumental. Nilai dasar adalah nilai dalam sila – sila Pancasila. Nilai praksis adalah nilai yang terkandung dalam perilaku warga bangsa dalam mencapai cita – cita dan tujuan nasional. Nilai instrumental adalah nilai yang terkandung dalam Pasal – pasal UUD NRI Tahun 1945.

SUMBER SOSIOLOGIS PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Eksistensi Pancasila dilihat dari aspek sosiologis adalah perwujudan dan kristalisasi dari keyakinan serta perilaku kehidupan masyarakat sejak dulu, kini dan yang akan datang. Pancasila lahir dari perilaku kehidupan masyarakat yang tercermin dari sikap dan perilakunya sehari – hari seperti seperti dalam kehidupan rohaniah (keyakinan) terhadap sesuatu yang gaib (Ketuhanan Yang Maha Esa – Theologis). Hidup rukun, antar sesama warga bangsa, memelihara dan mengutamakan kebersamaan / persatuan, budaya musrawarah untuk mencapai mufakat dalam menghadapi setiap persoalan dan saling melindungi dan mensejahterakan diantara sesama warga bangsa.

Dengan demikian, secara sosiologis, Pancasila sudah Tertanam dalam jiwa dan raganya kehidupan warga bangsa

SUMBER POLITIS PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Perlu ditegaskan kembali bahwa secara Politis, Pancasila merupakan kebijakan pemerintah NKRI dalam menata kultur (budaya) dan struktur politik Bangsa Indonesia guna mengisi dan menjadi jiwa tatanan lingkup kehidupan infrastruktur politik dan suprastruktur politik termasuk dalam hubungan timbal balik sesama struktur politik termaksud. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sumber politik harus dipegang teguh oleh kalangan supra struktur politik maupun infrastruktur politik dan seluruh warga bangsa, termasuk kalangan generasi muda/mahasiswa dalam menata dan mengembangkan kehidupannya.



**DINAMIKA DAN TANTANGAN
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA**

Sejak ditetapkan sebagai dasar negara melalui pemberlakuan UUD NRI 1945, sampai saat ini Pancasila mengalami berbagai dinamika bahkan tantangan yang tidak ringan. Dinamika Pancasila dapat diketahui dari beberapa kali pergantian UUD dan konstitusi mulai dari pemberlakuannya dan beberapa kali, pergantian UUD sampai dengan disepakatinya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Tantangannya, dapat diketahui dari perjalanan sejarah bangsa yang berkaitan dengan eksis Pancasila, seperti ditandai dengan adanya pemberontakan dari pihak tertentu yang berkehendak mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, misalnya pemberontakan DI-TII dan peristiwa G-30S/PKI.

DISKUSI / PEMBAHASAN

1. Bagaimana sumber historis Pancasila sebagai dasar negara?
2. Apakah makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara?
3. Apakah makna Pancasila sebagai kultur dan karakter bangsa Indonesia?
4. Apakah peran yang akan Saudara untuk kelestarian Pancasila di bumi Indonesia?
5. Siapakah yang harus bertanggungjawab untuk melestarikan Pancasila.

Keterangan:

1. Hasil diskusi/pembahasan yang telah diselesaikan, kemudian setiap mahasiswa wajib mengupload hasil tersebut kedalam kelas online yang ada di kuliah online sesuai dengan kelasnya masing-masing.
2. Batas waktu pengiriman hasil diskusi/pembahasan/jawaban pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2020, pukul 19.00 WIB.
3. Setiap mahasiswa yang telah mengupload tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan maka akan dianggap hadir dalam perkuliahan, sebaliknya mahasiswa yang tidak mengupload hasil pembahasan sampai batas waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak hadir dalam perkuliahan.